



P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANTO Bin ABDEL HAMID;**
tempat lahir : Gunung Meraksa;
umur/tanggal lahir : 42 tahun / 27 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Pekon Snar Mancak Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan 6 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, ditahan sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO. REG. PERK : PDM – 28/K.GUNG/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah ppet;
 - 1 (satu) buah cotton bud;dipergunakan dalam perkara an. HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH Bin DIPOYONO dan saksi HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan perkara terpisah) pada hari senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2015, bertempat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *percobaan, atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib Petugas sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat Pekon Sinar Harapan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus bahwa di rumah saksi JAYA ANDIKA Bin JASUDIN (berkas perkara terpisah) sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba, kemudian atas informasi tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan dipimpin oleh kasat Narkoba berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : mSprint – gas/05/II/2015/Narkoba tanggal 9 Februari 2015 langsung melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, selanjutnya dengan strategi yang digunakan oleh Petugas sat Narkoba akhirnya dapat ditemukan alamat rumah dan keberadaan dari saksi JAYA ANDIKA, lalu sesampainya di rumah saksi JAYA ANDIKA kemudian anggota sat Narkoba yaitu saksi SUDIARTO Bin MUAS dan saksi HERMAN Bin ZAMAN masuk kedalam rumah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap saksi JAYA ANDIKA dengan disaksikan oleh ketua Rt dan lurah setempat, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip dengan rincian 6 (enam) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) plastic kosong yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya saksi

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA ANDIKA berkut barang buktinya langsung dibawa dan diamankan k Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi JAYA ANDIKA di lakukan interogasi dan pengembangan maka didapatlah keterangan tentang siapa saja orang yang pernah memesan atau membeli sabu yang dalam hal ini adalah saksi BUDI HIDAYATULLAH yang memang sebelumnya telah memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JAYA ANDIKA yang rencananya akan digunakan Terdakwa YULIANTO bersama-sama dengans aksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi HARIZAL JAYA NEGARA di rumahnya terdakwa YULIANTO, hal tersebut menurut keterangan saksi JAYA ANDIKA, saksi BUDI HIDAYATULLAH sudah dua kali memesan shabu, yang pertama tanggal 5 Februari 2015 dan yang kedua pada tanggal 9 Februari 2015, akan tetapi untuk pemesanan yang kdua ini narkoba jenis shabu belum sempat diserahkan kepada saksi BUDI HIDAYATULLAH karena dirinya sudah keburu ditangkap oleh petugas sat narkoba, dan juga saksi JAYA ANDIKA memberikan informasi bahwa saksi BUDI HIDAYATULLAH keberadaannya di rumah terdakwa YULIANTO yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talng Padang Kab. Tanggamus yang saat ini memang sedang menunggu pesanan shabu dar saksi JAYA ANDIKA;
- Bahwa berdasarkan atas Pengembangan dari saksi JAYA ANDIKA tersebut kemudian anggota sat narkoba yitu saksi SUDIARTO Bin MUAZ dan saksi HERMAN Bin ZAMAN sekira pukul 16.00 wib langsung menuju rumah terdakwa YULIANTO di DUsun Podomo Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dan sesampainya d lokasi dimaksud, saksi SUDIARTO Bin MUAZ dan saksi HERMAN Bin ZAMAN langsung masuk kedalam rumah terdakwa YULIANTO yang saat itu memang saksi BUDI HIDAYATULLAH bersama-sama dengan terdakwa YULIANTO dan saksi HARIZAL JAYA NEGARA sedang berkumpul duduk-duduk di sofa ruangan depan yang memang rencananya merak semua akan menggunakan shabu sambil menunggu kiriman shabu dari saksi JAYA ANDIKA, selanjutnya karena dilakukan penggerebekan oleh petugas sat narkoba akhirnya saksi BUDI HIDAYATULLAH merasa ketakutan dan sempat lari kedapur dengan membawa alat hisap bong, akan tetapi saksi SUDIARTO Bin MUAZ dan saksi HERMAN Bin ZAMAN langsung melakukan pengejaran terhadap saksi BUDI HDAYATULLAH dan berhasil ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah handohone merk Nokia, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah terdakwa YULIANTO, selanjutnya terdakwa YULIANTO bersama-sama dengan saksi BUDI HDAYATULLAH dan saksi HARIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA NEGARA berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebh lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : **pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa YULIANTO bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYT dan saksi HARIZAL JAYA NEGARA dalam hal kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai alat-lat pakai shabu berupa bong/pirek kaca tersebut tanpa adanya ijin dari pihak atau intsansi yang berwenang untuk itu;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH Bin DIPOYONO dan saksi HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan perkara terpisah) pada hari senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2015, bertempat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *percobaan, atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa YULIANTO bersama-sama dengan saksi BUDI HADAYAT dan saksi HARIZAL JAYA NEGARA sedang berkumpul di rumahnya terdakwa BUDI HIDAYATULLAH yang beralamat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus, yang mana mereka semua bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama-sama, dan membeli sabu tersebut dengan cara patungan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah per orang, kemudian setelah uang terkumpul lalu saksi BUDI HIDAYATULLAH menelpon saksi JAYA ANDIKA (berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi JAYA ANDIKA langsung menyetujuinya dengan mengatakan bahwa shabu tersebut akan langsung diantar sendiri ke rumahnya saksi BUDI HIDAYATULLAH;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi JAYA ANDIKA datang kerumahnya saksi BUDI HIDAYATULLAH dengan membawa paket shabu berikut alat hisapnya, dan saat itulah terjadi transaksi antara saksi JAYA ANDIKA dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa YULIANTO bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi HARIZAL JAYA NEGARA langsung menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama-tama alat hisap/bong terlebih dahulu diisi dengan air, lalu menambungkan pipet, yang fungsinya satu pipet untuk dihisap dan satu pipet lagi untuk memasukkan pirek, kemudian shabu tersebut dituangkan ke dalam pirek setelah itu dibakar dan dihisap layaknya orang merokok, dan yang menhisap pertama kali adalah terdakwa YULIANTO dengan dibantu oleh saksi BUDI HIDAYATULLAH selaku orang yang membakarkan shabu, dan hal tersebut dilakukan secara bergantian sebanyak tiga kali hisapan per orang sampai dengan shabu tersebut habis, dan setelah mereka selesai menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu alat hisap (Bong) di bawa pulang oleh saksi BUDI HIDAYATULLAH, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi BUDI HIDAYATULLAH datang kerumah terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID memesan shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan saksi JAYA ANDIKA Bin JASUDIN;
- Bahwa Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI. Nip. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine kurang lebih 25 ml milik terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUDIARTO MZ Bin MUAZ

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanggamus ;
- Bahwa saksi bersama saksi Herman Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wlb telah menangkap saksi JAYA di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang dsita oleh saksi JAYA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip, dengan rincian 6 (enam) plastik berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi JAYA dibawa ke dalam mobil, saksi dan saksi Herman mendengar saksi JAYA ditelpon oleh seorang laki-laki yaitu saksi BUDI HIDAYAT untuk memesan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tia ratus ribu rupiah) setelah itu saksi meminta keberadaan saksi BUDI HIDAYAT, karena saksi JAYA tahu sebelumnya pernah melihat saksi BUDI HIDAYAT dan kawan-kawan mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa YULIANTO yang beralamat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah itu saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN menuju rumah terdakwa YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus setelah ditunjukkan salah satu rumah oleh saksi JAYA lalu saksi masuk kedalam rumah tersebut kemudian saksi melakukan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di rumah terdakwa YULIANTO dan menemukan satu set alat hisap shabu, 1 (satu) buah pirek sisa pakai, 1 (satu) buah pipet di dapur rumah YULIANTO;

- Bahwa saksi melihat saksi BUDI HIDAYAT membawa lari alat hisap sabu atau bong ke dapur rumah terdakwa YULIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN BIN ZAMAN

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanggamus ;
- Bahwa saksi bersama saksi SUDARTO MZ tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wlb telah menangkap saksi JAYA disebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Snar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang dsita oleh saksi JAYA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip, dengan rincian 6 (enam) plastik berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi JAYA dibawa ke dalam mobil, saksi dan saksi SUDARTO MZ mendengar saksi JAYA ditelpon oleh seorang laki-laki yaitu saksi BUDI HIDAYAT untuk memesan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tia ratus ribu rupiah) setelah itu saksi meminta keberadaan saksi BUDI HIDAYAT, karena saksi JAYA tahu sebelumnya pernah melihat saksi BUDI HIDAYAT dan kawan-kawan mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa YULIANTO yang beralamat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah itu saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN menuju rumah terdakwa YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus setelah ditunjukkan salah satu rumah oleh saksi JAYA lalu saksi masuk kedalam rumah tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa YULIANTO dan menemukan



satu set alat hisap shabu, 1 (satu) buah pirek sisa pakai, 1 (satu) buah pipet di dapur rumah YULIANTO;

- Bahwa saksi melihat saksi BUDI HIDAYAT membawa lari alat hisap sabu atau bong ke dapur rumah terdakwa YULIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JAYA ANDIKA Als JAYA Bin JASUDIN

- Bahwa saksi JAYA ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang beralamat di Pekon Snar Harapan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, awalnya sedang di kamar mandi, lalu ada polisi datang memeriksa rumah dan di celana jeans warna biru di saku sebelah kanan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip adapun 6 (enam) plastik berisi sabu dan 1 (satu) plastik kosong isinya;
- Bahwa saksi JAYA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BENI HIDAYAT Bin SUHAILI warga Banjar Agung Kec. Pugung dengan cara dititipi barang oleh Sdr. BENI sebanyak 1 (satu) gram dari paket sabu tersebut di pecah menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi BUDI HIDAYAT memesan sabu kepada saksi JAYA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAYA mengantarkan ke rumah terdakwa YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kab. Tanggamus, pada saat itu di rumah terdakwa YULIANTO ada saksi BUDI HIDAYAT dan saksi IJAL saat itu saksi BUDI HIDAYAT meminta kepada saksi JAYA untuk dibuatkan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira jam 13.00 wib saksi bertemu dengan BENI rekan saksi JAYA di Pekon Banjar Agung, saat itu saksi bermain ke rumahnya di Banjar Agung disana saksi posisinya berbincang-bincang dengan Sdr. BEN mengingat saa ini saksi tidak memiliki pekerjaan saat itu BENI berkata "jika kamu bersedia saya titipin barang 1 gram

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 24 hal.



seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bisa dipecah seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saat itu saksi bersedia dengan perjanjian jika ada uang saksi akan memberikan uang seharga sabu tersebut jika laku terjual, kemudian saksi JAYA kembali ke rumah saksi JAYA di Sinar Harapan disana saksi JAYA kemudian memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian / 7 (tujuh) paket;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira jam 13.00 wib sdr. DAYAT memesan sabu kepada saksi JAYA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAYA mengatarkan sabu tersebut kepada saksi BUDI HIDAYAT yang saat itu ada di rumah terdakwa YULIANTO di Dusun Podomoro, saat itu saksi BUDI HIDAYAT meinta di bikinkan bong oleh saksi JAYA juga kemudian saksi JAYA membuatkan bong yang digunakan oleh saksi BUDI HIDAYAT, terdakwa YULIANTO, dan saksi HARIJAL kemudian setelah saksi JAYA memberikan sabu kepada saksi BUDI HIDAYAT lalu saksi JAYA kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL**

- Bahwa saksi HARIZAL ditangkap oleh polisi karena ditemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi HARIZAL ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi BUDI HIDAYAT dan terdakwa YULIANTO;
- Bahwa pada saat saksi HARIZAL ditangkap, saksi HARIZAL sedang ngobrol dengan teman saksi yaitu saksi BUDI HIDAYAT dan terdakwa YULIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah terdakwa YULIANTO adalah milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi HARIZAL sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah terdakwa YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama saksi BUDI HIDAYAT dan terdakwa YULIANTO dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah terdakwa YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib saksi HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi BUDI HIDAYATULLAH Bin DIPOYONO

- Bahwa saksi BUDI ditangkap oleh polisi karena diemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi BUDI ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi HARIZAL dan terdakwa YULIANTO;
- Bahwa pada saat saksi BUDI ditangkap, saksi BUDI sedang ngobrol dengan teman saksi BUDI yaitu saksi HARIZAL dan terdakwa YULIANTO;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah terdakwa

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO adalah milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saksi BUDI sebelumnya pernah mengonsumsi di rumah terdakwa YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib bersama saksi HARIZAL dan terdakwa YULIANTO dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah terdakwa YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib saksi HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **YULIANTO BIN ABDUL HAMID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh polisi karena ditemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa YULIANTO ditangkap, Terdakwa YULIANTO sedang ngobrol dengan teman Terdakwa YULIANTO yaitu saksi HARIZAL dan terdakwa BUDI;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah terdakwa YULIANTO adalah milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten
Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa YULIANTO sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah terdakwa YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah terdakwa YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib saksi HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah ppet;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : **pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI. Nip. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine kurang lebih 25 ml milik terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh polisi karena diemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa YULIANTO ditangkap, Terdakwa YULIANTO sedang ngobrol dengan teman Terdakwa YULIANTO yaitu saksi HARIZAL dan terdakwa BUDI;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah terdakwa YULIANTO adala milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah terdakwa YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah terdakwa YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib saksi HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : **pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, Nip. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip. 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine kurang lebih 25 ml milik terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **YULIANTO BIN ABDUL HAMID**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh polisi karena diemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa YULIANTO ditangkap, Terdakwa YULIANTO sedang ngobrol dengan teman Terdakwa YULIANTO yaitu saksi HARIZAL dan terdakwa BUDI;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah terdakwa YULIANTO adala milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah terdakwa YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah terdakwa YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib saksi HARIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : **pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI. Nip. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine kurang lebih 25 ml milik terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 19 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh polisi karena diemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa YULIANTO ditangkap, Terdakwa YULIANTO sedang ngobrol dengan teman Terdakwa YULIANTO yaitu saksi HARIZAL dan terdakwa BUDI;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah terdakwa YULIANTO adala milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa YULIANTO sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah terdakwa YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama saksi HARIZAL dan saksi BUDI dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah terdakwa YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib saksi HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.235 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : **pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dengan terus terang akan perbuatannya yang didakwakan kepadanya atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul suatu keyakinan pada diri Majelis Hakim kesalahan Terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/ menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 21 dari 24 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;



Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANTO Bin ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hidap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dipergunakan dalam perkara lain atas nama BUDI HIDAYATULLAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2015**, oleh kami : **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH.,MH.** dan **TRI BAGINDA, K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **ACHMAD SUHAIDI F, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 23 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

1. YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

JOKO SAPTONO, SH.

dto

2. TRI BAGINDA, K.A.G. SH.

Panitera Pengganti,

dto

MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.